

Volume : 21, Nomor : 1
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Penolakan Notaris Muslim Terhadap
Pembuatan Akta Ribawi
(Perspektif UUJN Dan Hukum Islam)**

Oleh :

**Nelli Ayunda Putri, H. M. Hasballah Thaib,
Utary Maharany Barus**
nelly.ayunda.putri@gmail.com

Abstract

The dualism of usury deed arrangement causes Muslim notaries to experience a dilemma about their obligations in making authentic deeds. The regulation regarding usury is only regulated in Islamic law, while positive law does not clearly regulate it. The problem in this thesis is the consideration of refusing to make a usury deed; conditions are allowed to make usury deed; and the legal consequences of refusing to make a deed of usury. This research is descriptive, namely normative juridical. Sources of secondary data and supplemented by primary data through interviews. The data collection technique used literature study and qualitative data analysis which was described descriptively. The consideration of refusing to make a deed of usury is contrary to Article 29 of the 1945 Constitution and the first precepts of Pancasila and the Qur'an and Hadith. The conditions that allow the making of a usury deed are to complete a cooperation agreement with the bank, emergencies and needs, a Muslim notary is responsible for the deed made. The legal consequence of refusing to make a deed of usury is that Notary Supervisory Board can be prosecuted and followed up and will avoid the sin of usury.

Keywords: *Rejection; Muslim Notary; Acts of Ribawi*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum, yang diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dengan adanya hubungan hukum berupa transaksi. Notaris merupakan pejabat yang mempunyai tugas untuk memberikan kepastian hukum berupa akta otentik. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara¹ dalam Bab Pembuktian dan Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Kedudukan akta otentik sangat penting bagi masyarakat sebagai bukti tertulis ketika melakukan transaksi bisnis dibagian pertanahan, perbankan dan lain sebagainya. Akta notaris terdiri dari akta berita acara, akta kredit, akta jual beli, dan sebagainya. Akta kredit ialah akta yang di dalamnya berisikan kesepakatan untuk memberi dan menerima pinjaman dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan terdapat bunga dalam pengembalian pinjaman tersebut.² Pemberian bunga pada akta inilah yang termasuk unsur riba sehingga dapat dikatakan sebagai akta *ribawi*.

Di Indonesia hanya berlaku hukum yang bersifat positif dan tertulis. Jika terdapat unsur yang bertentangan dengan keyakinan ataupun agama serta kepercayaan, notaris tidak mempunyai payung hukum yang kuat sebagai dasar untuk menolak membuat akta

¹ Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya."

² Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

tersebut. Notaris berkewajiban untuk memberikan pelayanan berdasarkan UUJN di dalamnya terdapat pengaturan bahwa notaris dapat menolak membuat akta yakni apabila akta tersebut membuat notaris berpihak (penghadap merupakan keluarga notaris atau suami/istrinya) atau isi akta tersebut bertentangan peraturan perundang-undangan.³

Notaris sebagai pejabat negara wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik notaris dan pedoman keyakinan (agama) masing-masing. Persoalan etik dan keyakinan serta doktrin keagamaan adalah hal yang saling berkaitan bagi seorang notaris muslim yang religius. Doktrin agama yang mengatakan terdapat akad *ribawi* yang haram sedangkan didalam UUJN tidak disebutkan secara spesifik. Bertalian dengan latar belakang yang telah disampaikan terdapat beberapa permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Notaris Muslim menolak membuat Akta *Ribawi* berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam?
2. Dalam kondisi yang bagaimana Notaris Muslim dibolehkan untuk membuat akta *ribawi*?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris Muslim yang menolak membuat Akta *Ribawi* berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam?

³ Pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

II. METODOLOGI

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Peneliti menggunakan data sekunder dan dilengkapi dengan data primer untuk lebih memperkaya pengetahuan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dilengkapi studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap 5 (lima) notaris muslim di Sumatera Utara. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif, untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi objek kajian pada penelitian ini.⁴

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Notaris Muslim Menolak Membuat Akta *Ribawi* Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam

Notaris bertanggungjawab terhadap isi akta kredit/akta *ribawi* berdasarkan kehendak para pihak yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, namun dalam praktiknya akta kredit yang dibuat antara Bank dan nasabah seringkali notaris mengikuti aturan dari Bank dikarenakan perjanjian kerjasama antar notaris dengan Bank (contohnya: menandatangani akta secara terpisah waktu dan tempat antara para pihak) yang mana Bank dengan sengaja mengatur kerja notaris. Kesengajaan atau “*opzet*” dalam bahasa Belanda dan “sengaja” dalam bahasa Indonesia, artinya segala

⁴ Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 107.

sesuatu yang disengaja dan benar ditujukan untuk itu.⁵

Notaris diperbolehkan menolak membuat akta dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN dan apabila akta tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Notaris atas kesadaran sendiri menolak untuk membuat akta yang membuatnya berpihak kepada salah satu pihak yang berkontrak (berat sebelah atau tidak adil).⁶ Notaris muslim dapat menolak membuat akta yang bertentangan dengan keyakinannya berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).⁷

UUD 1945 merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan pada Pancasila yang merupakan dasar atau fundamental Negara Indonesia. Lahirnya peraturan perundang-undangan lainnya berpedoman pada UUD 1945. Pada sila pertama pancasila menggambarkan bahwa terdapat aspek ketuhanan dalam sistem legal formal di Indonesia dan memiliki kedudukan yang sangat penting. Berdasarkan aspek ketuhanan atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan.

Notaris muslim yang rekanan dengan bank akan terikat dengan kontrak kerjasama antara notaris dan bank, maka harus

menunggu sampai masa kerjasama selesai untuk menolak membuat akta *ribawi*. Notaris muslim memutuskan untuk berhenti bekerjasama dengan pihak bank sebelum masa kontrak selesai maka harus membayar ganti kerugian. Kerjasama yang dilakukan antara Bank dan notaris ialah perjanjian yang bersifat konsensual (sah dan mengikat apabila para pihak sepakat) berdasarkan unsur pokok yakni barang/jasa dan tarif. Berlakunya perjanjian kerjasama mengikat Bank dan notaris untuk memenuhi hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerjasama tersebut.⁸

Bagi notaris muslim, disyariatkan oleh Allah *Ta'ala* dan Muhammad *Shallallahu'alayhiwasallam* menjalankan amanahnya dengan bersumpah jabatan atas nama Allah *Ta'ala*.⁹ Sumpah jabatan adalah dalam rangka menyadarkan, meyakinkan dan membulatkan tekad menjalankan fungsi jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Semua berhubungan erat dengan akhlak dan perbuatan baik seorang notaris. Pertimbangan notaris muslim menolak membuat akta ialah karena urusan syariat agama, mematuhi segala prinsip dan akidah didasari *Al-Quran* dan *Hadits*.¹⁰ Tidak terdapat larangan yang mengatakan bahwa notaris muslim tidak boleh menolak membuat akta yang mengandung unsur riba dalam Fatwa DSN MUI begitupula

⁵ Nurul Aina, *Pertanggung Jawaban Notaris Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Diri Debitor Dalam Akta Perjanjian Kredit Pada Bank*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016, h.11.

⁶ Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 71.

⁷ Pasal 29 UUD 1945 menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

⁸ Dinda Anwar, *Tanggung Jawab Hukum Notaris Rekanan Perbankan Yang Tidak Menyelesaikan Akta Yang Telah Dibuatnya*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020, h. 128.

⁹ *Ibid.*, h. 64.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bu Iryani, Notaris Hijrah, Berkedudukan di Serdang Berdagai, yang dalam praktiknya pernah membuat akta ribawi dan sekarang menolak membuat akta ribawi, pada Tanggal 11 Desember 2020.

sebaliknya tidak ada juga perintah bahwa notaris muslim harus membuat akta yang mengandung unsur riba dalam keadaan tertentu, sebab Fatwa MUI tidak bersifat mengikat.¹¹

Notaris muslim dapat menolak membuat akta *ribawi* sepanjang notaris tersebut tidak kerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan riba.¹² Apabila notaris muslim telah kerjasama dengan pihak yang bersangkutan dengan riba, maka tidak boleh menolaknya karena dengan menandatangani kerjasama artinya telah sepakat terhadap segala resiko yang ada. Di dalam perjanjian kerjasama akan melahirkan hak dan kewajiban, sehingga apabila dilanggar maka akan ada konsekuensi hukum yakni mengganti kerugian.¹³ Pertimbangan notaris muslim dalam menolak membuat akta dengan disertai dasar hukum yang jelas dan tegas.¹⁴ Beberapa macam riba terdiri dari riba jual beli dan riba utang piutang.

B. Kondisi Yang Membolehkan Notaris Muslim Untuk Membuat Akta *Ribawi*

Dalam praktik, kewenangan notaris berdasarkan UUJN yakni membuat akta yang

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan akta yang dimintakan oleh para pihak yang sepakat (perjanjian). Para pihak telah sepakat melakukan hubungan hukum dan menghadap ke notaris secara suka rela meminta dibuatkan akta yang berisikan hak dan kewajiban terhadap hubungan hukum tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁵ Notaris tidak dapat dituntut (perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara) apabila dalam pembuatan akta tersebut sesuai dengan UUJN dan telah berisikan kesepakatan yang dimintakan oleh para pihak.¹⁶ UUJN tidak mengatur mengenai riba, sehingga sepanjang tidak bertentangan dengan pengaturan dalam UUJN maka notaris muslim berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan membuat akta tersebut.

Notaris muslim diperbolehkan membuat akta *ribawi* dalam kondisi darurat dan hajat. Darurat atau *Dharuriyyat* merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi yang mana akan mengancam keselamatan apabila tidak terpenuhi. Dalam buku ushul fiqh termasuk as-Syathibi membagi *dharuriyyat* terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu pemenuhan keperluan dan perlindungan yang diperlukan untuk¹⁷ agama; nyawa; akal; keturunan; dan harta.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bu Iryani, Notaris Hijrah, Berkedudukan di Serdang Berdagai, yang dalam praktiknya pernah membuat akta ribawi dan sekarang menolak membuat akta ribawi, pada Tanggal 11 Desember 2020.

¹² Hasil wawancara dengan Bu Risna Rahmi Arifa, Notaris Hijrah, Berkedudukan di Medan, yang dalam praktiknya pernah membuat akta ribawi dan sekarang menolak membuat akta ribawi, pada Tanggal 14 Desember 2020.

¹³ Hasil wawancara dengan Bu Dwi Femi Nasution, Notaris Non Rekanan Bank, Berkedudukan di Serdang Berdagai, yang dalam praktiknya menolak membuat akta ribawi, pada Tanggal 10 Desember 2020.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bu Nurainun, Notaris Non Rekanan Bank, Berkedudukan di Serdang Berdagai, yang dalam praktiknya menolak membuat akta ribawi, pada Tanggal 01 Desember 2020.

¹⁵ Rahmat Muliadi, *Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank*, Jurnal, 2016, <https://www.neliti.com/publications/14181/analisis-yuridis-hak-dan-kewajiban-notaris-dalam-perjanjian-kerjasama-rekanan-ba>, diakses pada tanggal 18 Mei 2021. h. 5.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhammad Akbar, Abdurahman dan Sandy Rizki Febriadi, *Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajjiyyat dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung*, Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung h. 747-748.

Kata *al-dharurah* berasal dari kata *al-dharar* (*mudarat*), yang artinya musibah yang tidak bisa dihindari.¹⁸ Dalam bukunya “*al-Asybah wan-Nadzair*” menurut Imam Suyuti darurat ialah keadaan dimana jika tidak cepat mengambil tindakan maka akan terjadi kehancuran atau mengancam pada kematian.¹⁹ Dispensasi dari kata darurat harus sesuai dengan ushul fiqh dan kadar darurat dalam penerapan *al-quwaid al-fiqhiyah*.²⁰

Notaris muslim yang membuat akta *ribawi* diperbolehkan dalam kondisi yang darurat atau terpaksa. Kondisi tersebut ialah jika tidak membuat akta *ribawi* maka notaris/keluarganya akan dibunuh atau akan menimbulkan kecacatan pada bagian tubuhnya (cidera fisik), artinya terdapat ancaman yang nyata dapat menghilangkan nyawa. Membuat akta *ribawi* dalam kondisi darurat memiliki batasan yang mana para ulama telah merumuskan kaidah yakni: “Darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya.” Artinya berlakunya kondisi darurat itu ada masanya serta memiliki batasan ukuran dan kadarnya.²¹

Notaris muslim yang membuat akta *ribawi* dengan kondisi diancam maka kondisi darurat hanya sebatas itu saja, ancaman tersebut harus terbukti nyata dengan adanya saksi dan/atau alat bukti. Apabila notaris muslim membuat akta *ribawi* tidak dalam keadaan terpaksa karena diancam, maka telah melampaui batasan kadar darurat tersebut.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurah al-Syar'iyah*, diterjemahkan Said Agil Husain al-Munawar, dkk., *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, h. 71.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, h. 55.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Loc.Cit.

Hukum bagi melampaui batasan darurat ialah dosa, karena telah menikmati hasil dari perbuatan yang dilarang Allah *Ta'ala*.

Hajjyyat adalah tingkat kebutuhan dibawah darurat namun menyempurnakan kebutuhan darurat yang sifatnya meringankan demi melindungi kebutuhan manusia atau dapat disebut dengan kemashlahatan. Contohnya Islam memberikan keringanan dalam beribadah yakni sholat jamak atau sholat qasar dan orang yang sedang perjalanan jauh diperbolehkan untuk tidak berpuasa.²² Kemashlahatan ini tentunya dengan aturan dalam *Alquran* dan *Hadits*, sehingga tidak bertentangan dengan syariat. Kebutuhan *hajjyyat* apabila tidak terpenuhi mengakibatkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti halnya notaris dapat hidup mewah dengan membuat akta kredit/akta *ribawi* karena banyak Bank yang membutuhkan notaris dan bekerjasama dengan notaris untuk membuat akta *ribawi* namun notaris tetap dapat hidup dan memenuhi kebutuhan pokoknya hidup sederhana apabila tidak membuat akta *ribawi* (tidak bekerjasama dengan Bank).

Notaris muslim yang tidak bekerjasama dengan Bank dan membuat akta *ribawi* tetap mendapatkan penghasilan dan pemasukannya dari usaha yang lainnya namun sedikit kesulitan untuk membeli kebutuhan lainnya. Kebutuhan hajat berbeda dengan kebutuhan darurat yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan terancamnya nyawa dan menyebabkan kematian. Meskipun tidak sampai mengancam nyawa, namun memberikan kemudahan dan menghilangkan

²² Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2015, h. 39.

kesulitan dalam kehidupan.²³ Hajat ialah keadaan menuntut kemudahan untuk menghilangkan kesulitan yang menyerupai keadaan darurat.²⁴

Contoh kondisi *hajiyat* yakni notaris muslim yang telah melakukan kerjasama dengan pihak perbankan dan membuat akta *ribawi* namun masa kerjasamanya telah berakhir. Persoalan riba memiliki 2 (dua) konteks yakni manusia dengan Allah *Ta'ala* dan manusia dengan manusia lainnya. Jika konteks manusia dengan Allah berdasarkan keyakinan maka dapat langsung ditinggalkan berdasarkan Q.S Al Baqarah ayat 278-280. Notaris muslim yang membuat akta *ribawi* dan dalam pembayaran akta tersebut belum selesai, maka lebih baik baginya untuk tidak mengambil sisa pembayaran tersebut apabila ia dalam keadaan berkecukupan.

Berbeda keadaannya apabila konteks manusia dengan manusia lainnya akan menghasilkan konsekuensi apabila ditinggalkan secara sepihak. Jika notaris muslim yang telah kerjasama dengan bank memutuskan kerjasama tersebut maka hal itu akan berdampak pada pihak bank dan nasabah yang telah mengikatkan satu sama lain dalam akta perjanjian. Apabila notaris muslim telah melakukan perjanjian maka diwajibkan baginya untuk menyelesaikan akad tersebut dan bertanggung jawab atas akad yang telah dilakukannya tersebut. Notaris muslim yang sudah tidak rekanan dengan bank terdapat keadaan ia bertanggung jawab membantu

menyelesaikan akta yang dibuatnya selaku pejabat yang membuat akta otentik tersebut. Keadaan yang seperti ini dapat dikatakan sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan oleh notaris muslim.

C. Akibat Hukum Notaris Muslim yang Menolak Membuat Akta *Ribawi* berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam

UUJN tidak ada pengaturan mengenai riba. Notaris dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dan terdapat kerugian yang diakibatkan berdasarkan akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat Negara. Notaris akan dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar ketentuan UJN dan Kode Etik. Sanksi yang diberikan kepada notaris apabila melakukan pelanggaran dapat berupa sanksi perdata; sanksi pidana; atau sanksi administrasi yakni dengan teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat.²⁵

Setiap tahunnya terdapat kasus notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum yakni berpihak pada salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri. Kode etik notaris mengatur mengenai pelanggaran yakni perbuatan yang dilakukan notaris (perkumpulan maupun pribadi) bertentangan dengan ketentuan kode etik

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 209.

²⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan sehari-hari*, terjemahan Muhyidin Mas Rida, cet. I, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2008, h. 101.

²⁵ Roeri andriana, *Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain*, Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 2 Juni 2017, h. 226, <http://ppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/1787/1337>, diakses pada tanggal 27 Desember 2020.

ataupun disiplin organisasi.²⁶ Notaris yang mendapat gugatan ataupun tuntutan akan diproses terlebih dahulu melalui Majelis Pengawas Daerah untuk memperoleh izin ke tahap persidangan pengadilan, setiap orang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ataupun tuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini, belum ada notaris muslim yang dilaporkan oleh para pihak bahwa notaris muslim tersebut menolak membuat akta *ribawi*. Hal ini dikarenakan notaris muslim menolak membuat akta ribawi dengan menggunakan argumentasi hukum dan penyuluhan hukum serta nasihat kepada para penghadap terhadap akta yang akan dibuat agar sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Islam dikatakan objek yang halal ialah proses transaksi dari para pihak yang dilakukan secara sepakat dan tidak ada paksaan.²⁷ Menurut hukum Islam dan hukum perdata dalam perspektif syariah, transaksi yang mengandung unsur paksaan maka haram hukumnya. Akibatnya akad yang dibuat menjadi tidak sah dan cacat atau disebut batal demi hukum (dianggap tidak pernah ada), selain itu hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak akan terhapus.²⁸ Proses yang

dapat dilakukan ialah pihak yang dirugikan mem-*fasakh* atau bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan, Allah *Ta'ala* telah memerintahkan orang-orang beriman menghentikan praktik riba. Allah *Ta'ala* mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahNya untuk meninggalkan riba dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 279.²⁹ Hadits Nabi juga memerintahkan menjauhi riba karena termasuk dosa besar.³⁰

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan notaris muslim menolak membuat akta *ribawi* berdasarkan UUJN ialah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 29 UUD 1945 dan sila pertama Pancasila, sedangkan berdasarkan hukum Islam apabila bertentangan dengan *Al-Quran* dan *Hadits*. Kondisi yang membolehkan notaris muslim membuat akta *ribawi* tidak ada diatur berdasarkan UUJN karena mengenai riba tidak diatur dalam UUJN namun pada kondisi notaris muslim yang rekanan dengan bank maka harus menyelesaikan perjanjian kerjasama tersebut, sedangkan berdasarkan hukum Islam apabila terdapat keadaan darurat dan hajat yang dapat mengancam keselamatan kelima kebutuhan dasar manusia dan notaris muslim yang telah berakhir masa kerjasamanya dengan pihak bank maka harus tetap bertanggung jawab dan mengurus segala kepentingan para pihak yang dibuatkan aktanya. Akibat hukum terhadap notaris muslim yang menolak membuat akta *ribawi* berdasarkan UUJN adalah dapat dituntut dan

²⁶ Pasal 1 angka 9 Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

²⁷ Yulies Tiena Masriani, *Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam*, erat Acitya—Jurnal Ilmiah, UNTAG Semarang, h. 38, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/141>, diakses tanggal 27 Desember 2020.

²⁸ Cut Lika Alia, *Akad yang cacat dalam hukum perjanjian Islam*, h. 9, https://media.neliti.com/media/publication/14022-ID-akad-yang-cacat-dalam-perjanjian-Islam.pdf&ved=2ahUKEwip-qfA2_PtAhULbn0KHc5cCmQQFjAAegQIAxAC&usq=AOv Vaw144N-LyzDCI0szmdOoT4to, diakses pada tanggal 27 Desember 2020.

²⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, Cetakan ke-XIV, P.T Berkat Mulia Insani, Bogor, 2016, h. 385.

³⁰ *Ibid.*, h. 386.

ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Notaris, sedangkan berdasarkan hukum Islam notaris muslim tersebut akan terhindar dari dosa riba dan hartanya terlepas dari hal haram.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1997. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*. terj. Said Agil Husain al-Munawar. dkk. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Salsa, Shidqi Noer. 2020. *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jilid II. cet. ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tarmizi, Erwandi. 2016. *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. Cetakan ke-XIV. Bogor: P.T Berkas Mulia Insani.
- Zaidan, Abdul Karim. 2008. *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan sehari-hari*. terjemahan Muhyidin Mas Rida. cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zamakhshari. 2015. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- C. Jurnal/Makalah/Internet/Wawancara**
- Aina, Nurul. 2016. *Pertanggung Jawaban Notaris Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Diri Debitor Dalam Akta Perjanjian Kredit Pada Bank*. Tesis. Medan: Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.
- Akbar, Muhammad. Abdurahman dan Sandy Rizki Febriadi. *Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajiyat dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung*. Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Bandung.
- Anwar, Dinda. 2020. *Tanggung Jawab Hukum Notaris Rekanan Perbankan Yang Tidak Menyelesaikan Akta Yang Telah Dibuatnya*. Tesis. Medan: Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.
- Muliadi, Rahmat. *Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank*. Jurnal. 2016. <https://www.neliti.com/publications/14181/analisis-yuridis-hak-dan-kewajiban-notaris-dalam-perjanjian-kerjasama-rekanan-ba>. Terakhir diakses tanggal 18 Mei 2021.
- Masriani, Yulies Tiena. *Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam*. erat Acitya–Jurnal Ilmiah. UNTAG Semarang. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/141>. Terakhir diakses tanggal 27 Desember 2020.
- Andriana, Roeri. *Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain*. Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA. Semarang. Jurnal Akta. Vol. 4 No. 2 Juni 2017. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/1787/1337>. Terakhir diakses tanggal 27 Desember 2020.
- Alia, Cut Lika. *Akad yang cacat dalam hukum perjanjian Islam*. https://media.neliti.com/media/publication/14022-ID-akad-yang-cacat-dalam-perjanjian-Islam.pdf&ved=2ahUKEwip-qfA2_PtAhULbn0KHc5cCmQQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw144N-LyzDCI0szmdOoT4to. Terakhir diakses tanggal 27 Desember 2020.



Hasil wawancara dengan Bu Nurainun, Notaris Non Rekanan Bank, Berkedudukan di Serdang Berdagai, yang dalam praktiknya menolak membuat akta ribawi, Tanggal 01 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Bu Dwi Femi Nasution, Notaris Non Rekanan Bank, Berkedudukan di Serdang Berdagai, yang dalam praktiknya menolak membuat akta ribawi, Tanggal 10 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Bu Iryani, Notaris Hijrah, Berkedudukan di Serdang Berdagai, yang dalam praktiknya pernah membuat akta ribawi dan sekarang menolak membuat akta ribawi, Tanggal 11 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Bu Risna Rahmi Arifa, Notaris Hijrah, Berkedudukan di Medan, yang dalam praktiknya pernah membuat akta ribawi dan sekarang menolak membuat akta ribawi, Tanggal 14 Desember 2020.